

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar. Jika dilihat dari kondisi geografis, menurut statista.com (2021), Indonesia menduduki peringkat ke-15 negara terluas di dunia dengan luas total dari Sabang sampai Merauke mencapai 1.904.069 km<sup>2</sup>. Selain itu, menurut worldometers.info (2021), Indonesia juga menempati posisi ke-4 di dunia sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Dibutuhkan modal yang sangat besar demi memajukan kondisi perekonomian sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing di dunia internasional.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia melakukan berbagai cara untuk dapat membiayai negaranya. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, postur pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Salah satu jalan yang digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara yaitu melalui sistem perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib yang dikumpulkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa karena diatur berdasarkan Undang-Undang. Pengumpulan pajak ini tidak memberikan imbalan secara langsung melainkan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan selalu menjadi jalan andalan negara dalam mengumpulkan penerimaan. Di tahun 2020 saja, penerimaan perpajakan berhasil mengumpulkan Rp1.285,1 Triliun dari total realisasi pendapatan negara sebanyak Rp1.647,7 Triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Hal tersebut berarti sebanyak kurang lebih 77,9% pendapatan negara berhasil diamankan hanya dari sektor perpajakan.

Pajak dikenakan kepada subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif menjadi wajib pajak. Syarat subjektif wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai subjek pajak. Adapun, syarat objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tidak hanya terbatas pada warga negara dan warga asing yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Salah satu subjek pajak yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan yaitu bendahara pemerintah. Sebagai bagian dari pemerintah, bendahara pemerintah sudah seharusnya dapat memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan tepat sehingga jumlah penerimaan negara dapat terjamin setiap periodenya. Tentunya, dalam melaksanakan kewajibannya, bendahara pemerintah juga memerlukan pengawasan agar setiap masalah yang dapat muncul dalam pemenuhan kewajibannya terutama dalam segi perpajakan dapat teratasi serta dapat meningkatkan pemahaman bendaharawan dalam melaksanakan ketentuan pemotongan dan pemungutan yang dilaksanakannya.

Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, dalam [bkn.go.id](http://bkn.go.id) (2021), jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia per Juni 2021 adalah sebanyak 4.081.824 orang. Jumlah PNS tersebut setara dengan 1,5% jumlah penduduk Indonesia. Dengan angka sebanyak itu, tentunya potensi adanya masalah-masalah dalam melakukan kewajiban *withholding* misalnya saja Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihadapi bendahara pemerintah sangat besar, baik itu karena kelalaian maupun kurangnya pengetahuan yang memadai tentang aturan perpajakan. Belum lagi ditambah dengan kewajiban-kewajiban pemotongan dan pemungutan lainnya seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang makin menambah beban pekerjaan yang harus ditanggung bendaharawan pemerintah.

Marwanto Harjowiryo, Ketua Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia (APWI) Kementerian Keuangan, dalam DDTC News, mengatakan bahwa selama ini jumlah belanja dari APBN yang dilakukan oleh bendahara pemerintah terus naik namun jumlah kontribusi yang disetor oleh bendaharawan relatif stagnan. Perkataannya tersebut kemudian didukung oleh fakta bahwa total pagu belanja melalui APBN, APBD, dan Dana Desa pada tahun 2019 umumnya mencapai total Rp1.890,86 triliun sedangkan total realisasi penerimaan pajak yang diterima dari bendaharawan pemerintah hanya sebanyak Rp87,26 triliun sehingga terdapat *gap* dari perkiraan setoran pajak dari pagu belanja pemerintah yang awalnya ditargetkan mencapai Rp100 triliun. Selain itu, masih dari sumber yang sama, hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendaharawan pemerintah masih rendah. Berdasarkan survei dari total 776 responden bendahara pemerintah, sebanyak 503 bendaharawan disimpulkan tidak patuh. Dari penelitian yang dilaksanakan tersebut, variabel yang berpengaruh signifikan dalam penentuan tingkat kepatuhan pajak bendaharawan antara lain sikap bendaharawan terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan.

Bendahara pemerintah sudah seharusnya dapat memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan tepat karena memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, kenyataan yang ditunjukkan di lapangan tidak akan selalu sesuai dengan ekspektasi ideal. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan

Pajak Penghasilan dari bendahara pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan untuk membandingkan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan bagaimana kondisi yang seharusnya yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun alasan penulis memilih objek tersebut karena beberapa hal yaitu pertama karena lokasinya berada di dekat lokasi domisili penulis dan karena penulis tertarik melihat bagaimana sebenarnya kondisi pemenuhan kewajiban perpajakan di daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana kepatuhan Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPh serta pelaporannya?
3. Apa saja masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, pemungutan dan pelaporan atas PPh oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Mengetahui kepatuhan Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPh serta pelaporannya.
3. Mengetahui apa saja masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, pemungutan dan pelaporan atas PPh oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi pembahasan pada tinjauan atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2) (yang selanjutnya disebut pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan) atas belanja gaji, belanja barang dan belanja lainnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemotongan dan pemungutan atas pajak penghasilan dibatasi pada beberapa pasal saja karena transaksi yang dilakukan pemotongan dan pemungutan lainnya seperti pada PPh Pasal 26, dan Pasal 15 sangat jarang terjadi untuk instansi pemerintah di daerah. Untuk melakukan pembahasan, penulis menggunakan data dan fakta yang relevan selama bulan Januari hingga Desember 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan khususnya pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti yang akan mengkaji kesesuaian antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik di lapangan khususnya pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

c. Bagi kebijakan pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam evaluasi pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dijalankan Wajib Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan, serta menjelaskan sistematika penyajian karya tulis.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penulisan karya tulis yang disajikan. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi ketentuan-ketentuan perpajakan terkait pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan serta pengenaannya yang terkait transaksi-transaksi yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan PNS dan transaksi-transaksi terkait oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada BAB I. Karena itu, poin-poin yang akan dimuat antara lain proses pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan, pelaporan SPT Masa pajak penghasilan terkait, serta kendala-kendala yang ditemui objek penelitian dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup karya tulis tugas akhir. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan atas topik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan PNS dan transaksi-transaksi terkait oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.